

Transformasi Pemahaman Hadis Tata Cara Rukuk dan Sujud Bagi Perempuan

Amirul Fikri Hanif

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Indonesia

Email: haniffikri516@gmail.com

Yulia Rahmi

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Indonesia

Email: yuliarahmi@uinbukittinggi.ac.id

Abstract. *The whole series of prayer movements are arranged in a tauqifi manner taught and practiced by the Prophet SAW. There is no information found in the Prophetic traditions that explain the differences in prayer movements between men and women. In the practice that developed in the community, there was an understanding that there were differences in ruku' and prostration movements for women. Where it is understood that for women to close their hands to their limbs, the distinction appears as a transformation of understanding of the hadith which then becomes a religious practice in the community which is conveyed and taught until it is accepted by the community as a form of teaching. This will then be studied in the form of its transformation from the hadith text into practice in the community. This discussion will be examined with a literature study approach that refers to works in the field of hadith to trace the understanding that emerged in each period. The hadith literature shows that there is a narration in the Musnad of Abu Hanifah that appeared at the beginning of the second century, which hints at a different way of praying for women by closing their limbs. This narration was not popular in the mu'tamad hadith books that appeared until the end of the third century A.H. Based on this. In the fourth century, another understanding emerged based on a narration that explains bowing and prostration in a way that is specific to women. The narration was found in Sunan Kubra al-Bayhaqy, where al-Bayhaqy was a follower of the Shafi'iyah school of thought. This understanding developed in the books of fiqh shafi'iyah which were widely used in pesantren and became the understanding and practice of the majority of people who followed the Shafi'i school of thought.*

Keywords: Rukuk, Sujud, Pemahaman, Transformasi

Abstrak. Seluruh rangkaian gerakan shalat diatur secara tauqifi yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi SAW. Pada hadis Nabi tidak ditemukan informasi yang menjelaskan adanya perbedaan gerakan shalat antara laki-laki dengan perempuan. Pada praktek yang berkembang di masyarakat, muncul pemahaman adanya perbedaan gerakan ruku' dan sujud bagi perempuan. Dimana dipahami bahwa bagi perempuan merapatkan tangan ke anggota tubuhnya, Pembbedaan tersebut muncul sebagai tranformasi pemahaman terhadap hadis yang kemudian menjadi praktek keberagamaan dalam masyarakat yang disampaikan dan diajarkan hingga diterima oleh masyarakat sebagai bentuk ajaran. Hal tersebut yang kemudian akan dikaji bentuk transformasinya dari teks hadis menjadi praktek dalam masyarakat. Pembahasan ini akan dikaji dengan pendekatan studi literature yang merujuk kepada karya-karya dalam bidang hadis untuk menelusuri pemahaman yang muncul pada setiap periodenya. Literatur hadis menunjukkan adanya riwayat pada Musnad Abu Hanifah yang muncul pada awal abad ke-2, yang mengisyaratkan adanya perbedaan cara shalat bagi perempuan dengan cara merapatkan anggota tubuh. Riwayat tersebut tidak populer pada kitab-kitab hadis mu'tamad yang muncul hingga akhir abad ke-3 H. Berdasarkan hal tersebut. Pada abad ke-4 kembali muncul pemahaman berdasarkan pada riwayat yang menjelaskan rukuk dan sujud dengan cara yang khusus bagi perempuan. Riwayat tersebut ditemukan pada sunan Kubra al-Baihaqy, dimana al-Bayhaqy merupakan salah seorang pengikut mazhab syafi'iyah. Pemahaman tersebut berkembang pada kitab-kitab fiqh syafi'iyah yang banyak digunakan di kalangan pesantren dan menjadi pemahaman dan dipraktikkan mayoritas masyarakat yang mengikuti mazhab Syafi'i.

Kata kunci: Rukuk, Sujud, Pemahaman, Transformasi

LATAR BELAKANG

Transformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *transform* yang diartikan sebagai perubahan. Pada pembagiannya transformasi ini dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *to change in composition or structure, to change the outward form or appearance of, and to change in character of condition* yang artinya transformasi berarti perubahan komposisi atau struktur, penampilan, atau karakter dari sebuah kondisi. Sedangkan pemahaman hadis merupakan sebuah bagian yang terpenting pada sebuah bidang keilmuan yang telah berkembang dalam sejarah hadis, hal ini dapat dilihat melalui sejarah perkembangan hadis yang terjadi, serta menjadi sebuah perhatian penting bagi umat Islam atas perkembangan pemahaman hadis. Terdapat beberapa kitab yang menjelaskan mengenai pemahaman hadis yang berkembang dengan memunculkan kreativitas dari para ulama hadis, hal ini dilakukan dengan tujuan guna menjelaskan hadis-hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan mempraktekkan sebagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabat ataupun muridnya.

Salah satu pembahasan yang mengalami transformasi pemahaman adalah tentang tata cara shalat yang dapat ditemukan dari perbuatan Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Seiring berjalannya waktu, pemahaman hadis ini mulai berubah bentuk yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya hal atau usaha yang dilakukan oleh para ulama dalam memahami hadis pada daerahnya masing-masing, karena penyebaran agama Islam yang sudah mendunia dan tidak hanya terletak pada masyarakat Hijaz (Makkah dan Madinah) saja, melainkan sudah menyebar ke beragam daerah yang di dalamnya terdapat sahabat atau generasi berikutnya yang telah mengajarkan hadis. Tata cara shalat itu sendiri tentunya mengikuti praktek Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* baik itu dalam bentuk bacaan maupun gerakannya berdasarkan pada ayat al-Qur'an dan hadis pada kitab-kitab mu'tamad, sebagaimana hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penulis dalam membuat penelitian ini, seperti bagaimana pemahaman hadis tentang tata cara ruku' dan sujud dalam shalat dan bagaimana transformasi pemahaman hadis tentang tata cara ruku' dan sujud bagi perempuan ketika shalat. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan terfokus pada transformasi pemahaman hadis ruku' dan sujud pada perempuan, yang mana dalam hal ini akan memunculkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan.

Persoalan ruku' dan sujud ini sudah dibahas dalam berbagai kajian, diantaranya dalam bentuk skripsi dan jurnal ilmiah, namun dalam pembahasannya hanya membahas mengenai kaitan shalat dengan ilmu kesehatan, keutamaan sujud dalam shalat dengan menggunakan metode takhrij hadis, dan manfaat sujud bagi kaum muslim. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis bahas ialah penulis akan membahas mengenai transformasi pemahaman gerakan ruku' dan sujud bagi perempuan, yang mana penelitian ini menggunakan kajian literatur. Penelitian ini menelusuri perpindahan dari pemahaman ruku' dan sujud yang awalnya tidak memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga muncullah perbedaan ruku' dan sujud antara laki-laki dengan perempuan, serta menjadi suatu hal yang biasa ketika melaksanakan shalat. Hal ini juga bertujuan agar para pembaca mengetahui asal dari perbedaan itu terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menggali transformasi pemahaman hadis ruku' dan sujud pada perempuan dalam konteks shalat mengusung pendekatan analisis literatur sebagai landasan utamanya. Langkah pertama adalah melakukan seleksi sumber yang bersifat primer, seperti kitab-kitab hadis dan tafsir yang mencakup periode waktu yang relevan dengan transformasi pemahaman tersebut. Sumber-sumber sekunder seperti artikel ilmiah, skripsi, dan jurnal juga akan diikutsertakan dalam analisis untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas terkait perubahan pemahaman ini. Proses selanjutnya adalah mengklasifikasikan temuan berdasarkan kategori waktu (sejarah perkembangan pemahaman hadis), geografis (perbedaan pemahaman di berbagai daerah), dan faktor-faktor sosial-budaya yang berkontribusi pada transformasi tersebut. Analisis perbandingan antara pemahaman hadis ruku' dan sujud pada laki-laki dengan perempuan akan menjadi fokus utama, dengan tujuan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk menjelaskan implikasi dari transformasi pemahaman hadis ini dalam praktik shalat perempuan, yang kemudian akan disusun menjadi laporan penelitian yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai ruku' dan sujud yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, sebagaimana ruku' diartikan sebagai sikap yang membungkukkan punggung dan kepala secara bersama-sama sehingga kedua tangan sampai ke lutut. (Khoirul Abror, 2019) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sikap membungkuk ketika shalat dengan posisi tangan ditekan di lutut, sehingga punggung dan kepala sama rata. Dijelaskan juga dalam fiqh empat mazhab, bahwa dalam pelaksanaan ruku' itu termasuk kepada salah satu rukun shalat. Berikut ini penjelasan fiqh empat mazhab yang telah ditemukan, seperti: (Syaiikh Abdurrahman Al-Juzairi, 2012)

1. Mazhab Hanafi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan ruku' dapat dilakukan dengan cara mencondongkan tubuh ke depan hingga hampir mendekati posisi ruku' dan kepala sama rata dengan punggung.
2. Mazhab Hanbali menjelaskan posisi ruku' dapat dilakukan dengan cara mencondongkan tubuhnya dan bertumpu kepada kedua lututnya, sehingga mencapai punggung yang horizontal, artinya kepala dengan punggung yang setara lurus.
3. Mazhab Maliki menjelaskan bahwa ketika ruku' diwajibkan bagi seseorang untuk memiliki dua tangan yang seimbang dan dilakukan dengan cara menyondongkan tubuh hingga kedua telapaknya dekat dengan lututnya, sehingga bagian punggung menjadi lurus.
4. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa gerakan ruku' itu dilakukan seminimal mungkin dengan cara menyondongkan tubuh, yang mana lutut dijadikan sebagai sandaran kedua telapak tangan tanpa tertahan. Maksudnya ialah dengan cara menurunkan punggung, sedikit menaikkan kepala, dan memajukan bagian dada.

Berdasarkan empat mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika pelaksanaan ruku dapat dilakukan dengan mencondongkan badan setara dengan punggung, kepala, dan leher, serta tangan menggenggam lutut. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَكْرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُنْفِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحَ

بِحَدِّهِ وَقَالَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَقْصَى بَوْرِكَ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةِ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari Yazid yaitu Ibnu Abu Habib dari Muhammad bin ‘Amru bin Halhalah dari Muhammad bin ‘Amru Al ‘Amiri dia berkata: Aku berada di majlis para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu mereka membicarakan shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Abu Humaid mengatakan: kemudian ia menyebutkan sebagian dari hadits ini. Kata Abu Humaid selanjutnya: Apabila ruku’, beliau merapatkan kedua telapak tangan pada kedua lututnya, merenggangkan jari-jemarinya lalu membungkukkan punggung (secara rata), tidak menengadah dan tidak pula menundukkan kepalanya. Abu Humaid melanjutkan: Apabila beliau duduk dalam dua raka’at, beliau duduk di atas punggung telapak kaki kiri, dan menegakkan telapak kaki kanan. Sedangkan pada raka’at yang ke empat, beliau merapatkan pangkal paha yang kiri ke lantai, dan mengeluarkan kedua telapak kakinya menuju satu arah (yaitu di sebelah kanan).”

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan ruku’ dapat dilakukan dengan cara merapatkan kedua telapak tangan dan diletakkan pada kedua lutut, merenggangkan jari-jemari serta membungkukkan punggung dengan rata. Artinya ketika posisi ruku’ kepala tidak mendongkakan ke atas ataupun menunduk ke bawah.

Terdapat juga penjelasan mengenai sujud, yang mana sujud diartikan sebagai sikap berlutut serta meletakkan dahi ke lantai, dengan arti lain gerakan sujud ini merupakan sikap yang dapat dilakukan dengan tujuh anggota sujud, seperti meletakkan kedua telapak tangan, lutut, telapak kaki, dan kening beserta hidung ke tempat shalat. Sujud juga diartikan oleh beberapa mazhab, diantaranya ialah:

1. Mazhab Maliki menjelaskan bahwa sujud dilakukan dengan cara menempelkan kening dan hidungnya ke tempat sujud.
2. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa sujud dilaksanakan dengan cara meletakkan sebagian atau seluruh kening ke tempat sujud, meletakkan salah satu dari kedua tangannya, salah satu dari kedua lututnya, dan sebagian dari ujung jari jemari kakinya.
3. Mazhab Syafi’i dan Hanbali menjelaskan mengenai tata cara sujud dapat dilakukan dengan cara meletakkan tujuh anggota tubuh, seperti kedua tangan, dua lutut, dua ujung kaki, dan menempelkan hidung di atas tempat sujud.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan sujud dapat dilakukan dengan tujuh anggota sujud, seperti kedua telapak tangan, kedua lutut, jari jemari kaki, dan menempelkan sebagian atau seluruhnya dari hidung atau kening. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* seperti:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata: telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Amru dari Thawus dari Ibnu ‘Abbas radhyallahuanhu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: Kami diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh tulang (anggota sujud), dan dilarang menahan rambut atau pakaian (sehingga menghalangi anggota sujud).”

Dapat diketahui bahwa hadis di atas menjelaskan mengenai wajibnya bersujud dengan menggunakan tujuh anggota badan, seperti dahi dengan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki. Pada bagian hidung sudah termasuk pada dahi lantaran dia terhitung satu anggota bagian sujud disebabkan tulangnya menyatu dengan dahi. Ketika kita tidak mampu melakukan gerakan sujud sesuai dengan yang telah dijelaskan di dalam hadis misalnya karena sakit, maka kita boleh melakukan dengan hal dan ketentuan syarat sah shalat yang lainnya. Jika dilihat dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tata cara ruku’ dan sujud tidak memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun penulis menemukan adanya hadis yang menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti:

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كُنَّ يَتَرَبَّعْنَ، ثُمَّ أُمِرْنَ أَنْ يَحْتَضِرْنَ

Artinya: “Dari Nafi’dari Ibnu Umar Radhiyallahuanhu ‘anhuma, beliau pernah ditanya mengenai bagaimanakah cara shalat wanita pada masa Rashulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam? Ibnu Umar menjawab, mereka duduk merapatkan kakinya dan mereka diperintahkan untuk merapatkan anggota badannya.”

Hadis di atas terdapat dalam Kitab *Musnad Abu Hanifah* karya Abu Hanifah Nu’mān bin Tsabit bin Zuwaṭṭah atau biasa dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah, beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/659 M dan meninggal di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Selain itu beliau juga dikenal sebagai ulama fiqh. (Wildan, 2018) Jika dilihat hadis tersebut, Abu Hanifah tidak memberikan penjelasan tentang maksud hadis, karena di dalam hadisnya hanya memberikan informasi secara umum tentang tata cara shalat bagi perempuan pada masa Nabi

Shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak tertuju pada tata cara ruku' dan sujud. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibrahim an-Nakha'i di bawah ini:

قل إبراهيم النخعي: كانت المرأة تؤمر إذا سجدت أن تلزق بطنها بفخذها كيلا ترتفع عزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل

Artinya: “*Ibrahim al-Nakha'i berkata: Wanita ketika sujud dianjurkan atau diperintahkan untuk menempelkan perutnya ke paha, agar tidak naik seperti laki-laki.*”

Pernyataan Ibrahim an-Nakha'i ini mendukung hadis yang diriwayatkan dalam Kitab *Musnad Abu Hanifah* yang menjelaskan tentang pelaksanaan sujud dilakukan dengan cara merapatkan perut dengan pahanya dan hal ini juga berbeda dengan tata cara sujud pada laki-laki. Melihat sedikit sejarah mengenai munculnya hadis tersebut, yang mana pada abad ke-II hijriah muncul kitab-kitab hadis seperti Kitab *Mushannaf Abdurrazzaq*, *Muwaththa' Imam Malik*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*, namun dalam kitab-kitab tersebut tidak ditemukan tentang perbedaan tata cara ruku' dan sujud pada perempuan. Memasuki abad ke-III hijriah merupakan masa pemisahan hadis yang shahih dan tidak shahih, serta pada abad ini juga muncul kitab yang sudah dikelompokkan sesuai dengan kualitas hadis shahih dan tidak shahih, terdapat beberapa kitab yang ada pada abad ini seperti kitab Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan lainnya. Pada abad ini juga tidak ditemukan penjelasan perbedaan tata cara ruku' dan sujud pada perempuan, karena abad ini hanya melakukan klasifikasi hadis saja.

Pada abad ke-IV hijriah merupakan masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, penggabungan, pensyarah, dan pentakhrijan hadis. Dalam kegiatannya dilakukan dengan cara mempelajari, menghafal, memeriksa dan menyelidiki, menghimpun sanad dan matan, memberikan syarah dan computer dari hadis-hadis yang sudah dihimpun dalam kitab yang sudah terbentuk sebelumnya. (Alamsyah, 2015) Pada masa ini juga muncul Kitab *Sunan Kubra al-Baihaqi* yang memunculkan kembali hadis atau riwayat yang memberikan informasi berbedanya cara ruku' dan sujud pada perempuan, dalam kitab al-Baihaqi dengan informasi sebagai berikut:

عطاء بن العجلان، عن أبي نضرة العبدى، عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم، ويأمر النساء ينخفضن في سجودهم، وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمنى في التشهد، ويأمر النساء أن يترعين

Artinya: “*Atha' bin al-'Ajlan, dari Abi Nadhrah al-'Abdi, dari Abi Sa'id al-Khudri, sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: bahwa beliau memerintahkan agar kaum laki-laki menjauhkan*

jarak sujudnya dan memerintahkan para wanita untuk merendahkan cara sujud mereka, beliau juga memerintahkan kaum laki-laki agar merobohkan yang kiri dan menegakkan yang kanan pada saat bertasyahud, dan menyuruh para wanita agar duduk tarabbu'."

أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذه على فخذه الأخرى وإذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أنني قد غفرت لها

Artinya: "Abi Muthi' al-Hakam bin 'Abdullah al-Balkhi, dari 'Umar bin Dzarr, dari Mujahid, dari 'Abdullah bin 'Umar, berkata: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika seorang wanita duduk dalam shalatnya hendaknya ia meletakkan pahanya di atas pahanya yang lain, dan jika ia bersujud maka hendaknya menempelkan perutnya ke pahanya, sehingga menjadikannya lebih tertutup sebisa mungkin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Melihatnya dan berfirman: Wahai para MalaikatKu saksikanlah bahwa Aku telah mengampuninya."

عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضمي بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل

Artinya: "Dari Yazid bin Abi Habib, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam telah melewati dua orang wanita yang sedang shalat, beliau bersabda: Jika kalian berdua sedang bersujud, maka dekatkanlah sebagian tubuh ke tanah, karena seorang perempuan tidaklah sama seperti laki-laki."

Al-Baihaqi juga mengutip penjelasan Imam An-Nakha'i yang mengatakan:

قل إبراهيم النخعي: كانت المرأة تؤمر إذا سجدت أن تلزق بطنها بفخذيها كيلا ترتفع عجزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل

Artinya: "Ibrahim al-Nakha'i berkata: Wanita ketika sujud dianjurkan atau diperintahkan untuk menempelkan perutnya ke paha, agar tidak naik seperti laki-laki."

Al-Baihaqi merupakan seorang ulama yang mempelajari hadis dan fiqh yang bermazhab Syafi'i, hal ini dapat dilihat dari cara beliau mengutip hadis tentang tata cara rukuk' dan sujud yang berbeda bagi perempuan pada Kitab *Sunan Baihaqi* yang mempengaruhi pemahaman terhadap cara shalat bagi perempuan sebagai salah seorang Syafi'iyah merupakan pemikiran dari al-Baihaqi. Pada kitab tersebut juga menjadi dasar pemikiran dalam mazhab Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i itu sendiri tidak pernah mengeluarkan riwayat-riwayat tentang

tata cara ruku' dan sujud pada perempuan dalam kitabnya. Jika dilihat dari segi kualitasnya, hadis-hadis tersebut tidak termasuk kepada hadis yang shahih.

Pemahaman tentang perbedaan tata cara ruku' dan sujud antara laki-laki dan perempuan mulai berkembang pada mazhab Syafi'i, hal ini dapat ditemukan dalam karya ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, sebagaimana yang ditemukan pada penjelasan Imam an-Nawawi pada Kitab *Majmu' al-Fatawa*, yang mana di dalamnya tidak ada Syafi'i menjelaskan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah shalat, hanya terdapat anjuran untuk merapatkan anggota tubuhnya ketika melaksanakan shalat. Dalam kitab ini disebutkan: "tata cara ruku' dan sujud bagi laki-laki disunnahkan untuk merenggangkan lengan dengan lambungnya, sedangkan bagi perempuan dianjurkan untuk melekatkan tangannya atau dirapatkan." Hal ini didukung oleh pernyataan Imam Syafi'i: "aku menyukai perempuan yang ketika sujud itu melekatkan siku dengan lambungnya merapatkan perut dengan lutut, karena hal ini lebih baik agar para perempuan lebih tertutup." Anjuran ini dapat dilakukan ketika melaksanakan ruku' dan sujud ketika shalat, serta memiliki tujuan agar para perempuan lebih menutupi auratnya. (Imam An-Nawawi, 2010)

Pemahaman mengenai tata cara ruku' dan sujud pada perempuan dengan mengutip pernyataan ulama Syafi'iyah yang juga menjelaskan mengenai cara ruku' dan sujud pada kaum muslimah dan beliau berkata: Allah *Ta'ala* telah mengajarkan kepada kaum perempuan untuk menutup diri, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* pun mengajarkan kepada mereka hal tersebut, dan "aku sangat menganjurkan bagi seorang wanita ketika sujud menempelkan sebagian anggota badannya dengan sebagian yang lainnya, dan melekatkan lambungnya dengan kedua pahanya, serta dia melakukan sujud semisalnya menggunakan sesuatu yang paling bisa menutupi dirinya selama ini." (Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, 2012)

Pada kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah juga dijelaskan mengenai perbedaan ruku' dan sujud bagi perempuan, yang mana hal ini dijelaskan oleh Abu al-Qasim al-Kharqi: "Laki-laki dan perempuan ketika duduk *tasyahhud* adalah sama, namun pada perempuan dianjurkan untuk menutup dirinya atau tidak direnggangkan anggota tubuhnya dalam ruku', sujud, dan duduk dengan bersila atau meluruskan kedua kakinya, serta menjadikan kedua berada di sebelah kanan." (Ibnu Qudamah, 2008) Pada dasarnya laki-laki dengan perempuan itu sama ketika melaksanakan shalat, namun terdapat anjuran untuk perempuan, yang mana perempuan adalah aurat, sehingga disunnahkan baginya untuk tidak merenggangkan anggota tubuhnya, hal ini bertujuan agar tubuhnya lebih tertutup, karena tidak baik dan aman jika memperlihatkan anggota tubuhnya dengan cara merenggangkannya. Terdapat pendapat Ali yang mengatakan:

“Jika seorang perempuan sedang melaksanakan shalat, maka ia dianjurkan duduk dengan cara kaki seperti saat bersimpuh dan merapatkan kedua pahanya,” dan tambahan dari Ibnu ‘Umar ialah “memerintahkan kepada para perempuan untuk bersimpuh saat duduk dalam shalat.”

Terdapat juga penjelasan tata cara ruku’ dan sujud dalam Kitab *Intishaf*, yang mana hal tersebut penulis menemukan pada pelaksanaan sujud sahwi, di sana dijelaskan pelaksanaan bagi orang yang masuk tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, kecuali pada bagian menggabungkan dirinya (merapatkan) ketika melaksanakan ruku’ dan sujud, hal tersebut dapat dilakukan pada shalat-shalat yang lainnya karena tidak ada pertentangan mengenai hal itu.

Perkembangan pemahaman dalam fiqh Syafi’i mengenai tata cara shalat bagi perempuan ketika ruku’ dan sujud ditemukan dalam berbagai kitab yang mengandung ajaran Syafi’iyah, sebagaimana yang dijelaskan pula mengenai posisi wanita ketika shalat dalam riwayat ‘Abdullah bin Malik bin Suhailah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* ketika shalat itu merenggangkan antara kedua tangannya sehingga terlihat putih ketiakannya. Dalam riwayat ini menunjukkan mengenai anjuran merenggangkan kedua tangan dari kedua sisi ketika melaksanakan sujud dan inilah yang dinamakan dengan *takhwiyah*. Hal tersebut disunnahkan bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita harus dilakukan dengan cara merapatkan tubuhnya (*thathaamun*) baik itu ketika ruku’ atau pun sujud, serta duduk dengan kaki yang lurus atau keduanya diletakkan di sebelah kanan.

Hal tersebut dilakukan karena wanita merupakan aurat yang harus dirapatkan dan ditutupi, sebab jika tidak akan dikhawatirkan terlihat sesuatu dari auratnya ketika merenggangkan tangan dan duduk *iftirasy*. (Su’ad Ibrahim Shalih, 2012) Kemudian Zaid bin Ali pernah ditanya mengenai bagaimana wanita duduk saat shalat? Beliau menjawab: “Merapatkan tubuhnya dan menggabungkan kakinya.” Hal ini diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar bahwa ia memerintahkan kepada kaum wanita untuk *tarabbush* atau menahan dan tidak merenggangkan posisinya ketika melaksanakan shalat. Terdapat beberapa hal yang menjadi perbedaan ruku’ dan sujud antara laki-laki dengan perempuan ialah ketika ada perintah untuk merapatkan tubuhnya saat ruku’ dan sujud, serta pada saat duduk bersilang kaki atau meletakkan kedua kakinya di samping kanan. Tidak disunnahkan pada wanita muslimah untuk merenggangkan tubuhnya ketika shalat, hal ini seperti yang dicontohkan di dalam sifat shalat Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* dikarenakan wanita itu aurat. Sehingga disunnahkan baginya untuk merapatkan tubuhnya agar lebih tertutup, sebab jika direnggangkan tubuhnya akan terlihat sebagian dari anggota tubuh yang seharusnya ditutup, demikian juga ketika

seorang wanita sedang duduk. Ali bin Abi Thalib berpendapat, ketika seorang muslimah sedang shalat, maka sebaiknya duduk di atas lutut dan merapatkan pahanya. Selain itu Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anh*u berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* telah memerintahkan wanita muslimah untuk duduk bersilang kakinya dalam shalat. (Labib Mz dan Aqis Bil Qisthi, 2005)

Perkembangan mazhab Syafi’i pada beberapa daerah seperti Asia Tenggara, menjadi salah satu sebab tersebarnya pemahaman tentang perbedaan cara ruku’ dan sujud bagi perempuan. Pada umumnya terjadi di pondok pesantren, khususnya di Indonesia diajarkan kitab-kitab yang dikembangkan pemikiran-pemikiran Syafi’iyah, sehingga berpengaruh juga kepada perkembangan pemahaman cara shalat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Keberadaan mazhab pada suatu pesantren tidaklah secara langsung disampaikan secara terang-terangan, namun dapat terlihat melalui beberapa aktifitas dan pengajaran yang ada di pondok pesantren tersebut. Sebagai contoh suatu pesantren mempelajari kitab yang bermazhab Syafi’i, maka tidak menutup kemungkinan pesantren tersebut bermazhab Syafi’i dan begitupun seterusnya. Di Indonesia itu sendiri, banyak ditemui berbagai macam aliran atau mazhab seperti mazhab Syafi’i, Maliki, Hanafi, Hambali, dan lain sebagainya. Namun dari beberapa mazhab yang ada, masyarakat Indonesia dominan menganut mazhab Syafi’i, dikarenakan mazhab Syafi’i memiliki empat sumber pokok, diantaranya Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. (Didik Kusno Aji, 2014) Selain itu, terdapat beberapa keunggulan dari mazhab Syafi’i diantaranya ialah mazhab Syafi’i tidak memasukkan hadis yang *dha’if*, kitab Syafi’i lebih banyak ditemukan di Indonesia, serta dapat dipastikan inilah penyebab perkembangan dari mazhab Syafi’i sangat cepat dan pesat di Indonesia.

Pada tahun 1880-an, ada seorang sarjana Belanda yang bernama Van Der Berg melakukan inventarisasi terkait dengan kitab kuning yang diajarkan di Pesantren di Jawa dan Madura, dimana hampir semua kitab yang diajarkan berafiliasi ke paham Sunni yang berupa kitab fikih, diantaranya *Safinah al-Najah*, *Sulam al-Taufiq*, *Minhaj al-Qawim*, *Mukhtasar*, *Fathul Qarib*, dan *Fathul Wahhab*, yang hingga saat ini kitab-kitab tersebut sudah diajarkan dan pada pertengahan abad ke-19 H masih bisa ditemui di berbagai pesantren di Indonesia, dari kitab yang diajarkan banyak sekali ditemukan hal yang mengandung mazhab Syafi’i, setidaknya terdapat lima kelompok yang diajarkan diantaranya akhlak, fikih, tauhid, tata bahasa, dan hadis, yang mana dari beberapa kitab yang diajarkan akan menjadi pedoman para santri dalam memahami berbagai ajaran agama, sekaligus cara pandang para santri. Dalam kajian fikih, perkembangan pemikiran Islam selalu berkembang dikarenakan fikih bersifat

tidak statis dan akan mampu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini. (Didik Kusno Aji, 2014)

Terjadinya transformasi pemahaman terhadap cara ruku' dan sujud dari teks yang menginformasikan tentang cara shalat berdasarkan hadis shahih yang tidak membedakan cara shalat antara laki-laki dan perempuan. Perubahan pemahaman ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi ulama fiqh yang menemukan persoalan yang muncul ketika pada suatu tempat seperti Kufah, yang mana cara berpakaian perempuan menjadikan pentingnya ketika melaksanakan shalat agar dapat menutup bagian-bagian tubuh agar aurat perempuan tidak terlihat, yang kemudian informasi perbedaan tersebut ditemukan pada karya fiqh mazhab Syafi'iyah dengan berbagai karya-karya tersebut tersebar dan diikuti oleh pengikut mazhab Syafi'i, yang kemudian diajarkan dalam lingkungan Madrasah dan Pesantren di Negara yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i.

KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu kitab Syafi'iyah yang dipelajari di kalangan madrasah dan pondok pesantren ialah kitab Fathul Qarib karya Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah yang di dalamnya juga terdapat penjelasan perbedaan cara shalat laki-laki dan perempuan yang membahas mengenai beberapa perkara yaitu laki-laki ketika shalat mengangkat siku dan merenggangkannya, jauh dari lambungnya, perut diangkat jauh dari paha ketika melaksanakan ruku' dan sujud. Sedangkan pada perempuan lebih dianjurkan untuk menghimpitkan atau merapatkan setengah anggota tubuh pada anggota yang lainnya, hal ini dapat dilakukan ketika ruku' ataupun sujud yang dapat dilakukan dengan cara menghimpitkan perut dengan pahanya. Aurat laki-laki itu terletak antara pusat sampai lutut, tapi bukan berarti lutut bukan aurat. Sedangkan bagi perempuan aurat seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. (Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah, 2010) Pemahaman hadis tentang tata cara ruku' dan sujud dalam shalat, dijelaskan ruku' diartikan sebagai suatu sikap yang cenderung membungkukkan punggung sampai rata, maksudnya ialah tidak terlalu mendongak ke atas ataupun menunduk ke bawah. Meletakkan tangan di lutut dengan cara merenggangkan jari-jemari dan menjauhkan tangan dari badan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abu Humaid yaitu "Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam apabila ruku', tidak menegakkan kepala, dan tidak terlalu menunduk, serta meletakkan kedua tangannya ke kedua lututnya". Dan ketika hendak melaksanakan ruku' berdasarkan hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam yaitu posisi punggung sejajar dengan kepala, dengan posisi tangan

dijauhkan dari kedua lambungnya. Sedangkan sujud diartikan sebagai suatu tindakan dimana sebagai umat manusia merendah dan menundukkan kepala hingga ke lantai dengan upaya merendahkan diri kepada sang pencipta. Sujud juga merupakan salah satu rukun shalat dan apabila kita tidak melaksanakannya, dan sudah pasti shalat akan tidak sah. Maksud dari tujuh anggota badan ketika melaksanakan sujud seperti kedua telapak tangan, dahi atau hidung, ujung jari kaki, dan kedua lutut menempel ke tempat sujud.

Transformasi pemahaman hadis tentang cara ruku' dan sujud bagi perempuan, yang menimbulkan perbedaan antara praktek yang dijelaskan oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam dengan pemahaman masyarakat yang berkembang di masa kini. Pada realitanya berkembang pemahaman bahwa untuk pelaksanaan ruku' dan sujud laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk pelaksanaan ruku' dan sujud untuk laki-laki yaitu dengan cara kedua tangan dijauhkan dari kedua lambungnya sedangkan bagi perempuan, untuk pelaksanaan ruku' dan sujud dirapatkan antara lambung dengan sikunya. Hal ini tentu saja menjadi topik permasalahan antara gerakan shalat yang dipraktikkan oleh Nabi berbeda dengan yang dipelajari pada saat sekarang ini. Namun hal ini memiliki alasan tersendiri mengapa pada perempuan terdapat perbedaan, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa awal terjadinya transformasi pemahaman hadis dimulai dengan adanya riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar yang mengatakan: "perempuan ketika shalat hendaknya merapatkan dan mendekatkan anggota-anggota badannya," hal tersebut ditambahkan oleh Abu Hanifah yang masih terdapat penjelasan secara umum yang menyatakan perintah anggota badannya, namun dipahami oleh Imam Baihaqi bahwa ketika ruku' dan sujud ketika shalat bagi perempuan. Hal tersebut muncul ketika abad keempat hijriah, karena pada abad keempat inilah permulaan munculnya Baihaqi dengan memberikan informasi adanya tata cara ruku' dan sujud bagi perempuan, kemudian Baihaqi juga mengutip pernyataan Ibrahim an-Nakha'i yang mengatakan: "perempuan ketika sujud dianjurkan untuk merapatkan perut dengan pahanya." Imam Baihaqi mempelajari hadis-hadis dari mazhab Syafi'iyah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Imam Baihaqi bermazhab Syafi'iyah dan beliau mengembangkan pemikiran di bidang fikih. Perkembangan pemikiran mazhab Syafi'iyah juga semakin berkembang melalui beberapa kitab seperti Imam an-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Mardawi yang membahas mengenai tata cara ruku' dan sujud bagi perempuan, hal ini memiliki tujuan untuk menutupi aurat dari perempuan itu sendiri. Perkembangan ini telah menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia yang di berbagai kalangan madrasah dan pondok pesantren hingga saat ini. Perkembangan pembelajaran mengenai

mazhab Syafi'iyah masih ada dan dipahami oleh kalangan madrasah dan pondok pesantren. Salah satu kitab yang populer dikalangan pesantren dikenal dengan kitab Fathul Qarib, al-Mughni, al-Majmu', dan lain sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, Syaikh Syamsuddin Abu. 2010. *Fathul Qarib*. penerjemah: Abu H.F. Ramadhan B.A. (Surabaya: Tim CM Grafika)
- Abror, Khoirul. 2019. *Fiqh Ibadah*. (Yogyakarta: Phoenix Publisher)
- Aji, Didik Kusno. 2014. "Mazhab Kaum Santri: Implementasi Mazhab Syafi'i di Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah". *Jurnal Nizam*, Volume 4 Nomor 1
- Alamsyah. 2015. *Ilmu-ilmu Hadis*. (Bandar Lampung: CV Anugrah Raharja)
- al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali. 2003. *Sunan Kubra*. (Beirut: Daar Kitab al-'Ilmiyah)
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2012. *Al-Fikih 'Ala Al-Madzahid Al-Arba'ah*. (Khairat: Al-Maktabah At-Taufiqiyah)
- Al-Mardawi. (t.th). *Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf*. (Damaskus: Daar Ihya)
- an-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. 2006. *Shahih Muslim*. (Riyadh: Daar Taibah)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- Ibnu Qudamah. 2008. *al-Mughni Syarh al-Mukhtasar al-Khiraqi*. (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah)
- Imam An-Nawawi. 2010. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. (Kairo: Daar al-Hadits)
- Jauhari, Wildan. 2018. *Biografi Imam Abu Hanifah*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing)
- Mz, Labib dan Aqis Bil Qisthi. 2005. *Risalah Fiqih Wanita*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya)
- Shalih, Su'ad Ibrahim. 2011. *Ahkam Ibadat al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah al-Islami*. (Jakarta: Amzah)
- Sulaiman bin al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin. t.th. *Kitab Sunan Abu Dawud*. (Beirut: Darr Ihya Sunnah ath-Tabuyyah)
- Zuti, Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit bin. 1431. *Musnad Abu Hanifah Riwayatul Hushakafi*. (Mesir: al-Adab)